



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABRAHAM ISA, beralamat di RT.01 RW.04, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

HERMIYANA AOME, beralamat di RT.09 RW.04, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melianus Naat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof.Dr.Herman Yohanes, RT.028 RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanggal 19 September 1993 di Gereja Getsemani Babau, Kabupaten Kupang telah di langsunikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/1993 tanggal 19 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
 1. Baharonal B.Isa, laki-laki, lahir di Babau, pada tanggal 19 Mei 1991, umur 21 tahun;
 2. Yelec Eric Isa, laki-laki, lahir di Babau, pada tanggal 23 Juni 1993, umur 19 tahun;
 3. Tri Aldo Putra Isa, laki-laki, lahir di Puluti, pada tanggal 20 Oktober 1998, umur 14 tahun;
 4. Anisa Gresela Isa, perempuan lahir di Puluti, pada tanggal 21 September 2003, umur 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wahyu D.W. Isa, laki-laki, lahir di Puluti, pada tanggal 9 Juli 2005, umur 7 tahun;

3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 27 Maret 2012 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Oelamasi dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Maret 2012 di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN-OLM., dan pada tanggal 6 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Getsemani Babau pada tanggal 19 September 1993 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam Akta Perkawinan tanggal 19 September 1993 Nomor 93, putusan karena perceraian;
- Menyatakan kelima (5) anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Baharonal B.Isa, laki-laki, lahir di Babau, pada tanggal 19 Mei 1991, umur 21 tahun;
 2. Yelecx Eric Isa, laki-laki, lahir di Babau, pada tanggal 23 Juni 1993, umur 19 tahun;
 3. Tri Aldo Putra Isa, laki-laki, lahir di Puluti, pada tanggal 20 Oktober 1998, umur 14 tahun;
 4. Anisa Gresela Isa, perempuan lahir di Puluti, pada tanggal 21 September 2003, umur 9 tahun;
 5. Wahyu D.W. Isa, laki-laki lahir di Puluti, pada tanggal 9 Juli 2005, umur 7 tahun;

Berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa putusan perkara gugatan cerai dengan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN-OLM., telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Agustus 2012 oleh karena kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah menerima putusan dan tidak mengajukan upaya banding;
5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sudahlah pasti akan berakibat hukum terhadap harta kekayaan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa: Harta tidak bergerak maupun harta/ barang-barang bergerak seperti yang tertera di bawah ini:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Harta Tidak Bergerak:

1. 20 (dua puluh) bidang tanah terdiri dari 8 (delapan) bidang tanah sawah dan 12 (dua belas) bidang tanah kering/kebun yaitu:

1.1 Tanah sawah Jatidale 1 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ($100 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : dengan Anderias Manu;

Selatan: dengan Musa Manani;

Timur : Yakob Manu;

Barat : Viktor Ndoky;

1.2 Tanah sawah Jatidale 2 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan usaha tani;

Selatan: dengan Opi Deleh/tanta RI Dethan;

Timur : dengan Zakarias Kapitan;

Barat : Hanis Manani;

1.3 Tanah sawah Kobang Nitas, seluas $\pm 16.450 \text{ m}^2$ ($\pm 70 \text{ m}^2 \times 235 \text{ m}^2$) terletak di Kobang Nitas, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara :Yab Amabi;

Selatan: Marthen Seik;

Timur : Kamisius Uosep;

Barat : AYCH Sina;

1.4 Tanah sawah Nefonis 1 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy;

Selatan: Jalan Desa;

Timur : Simon Tuflesa;

Barat : Jalan Desa;

1.5 Tanah sawah Nefonis 2 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy;

Selatan: Jalan Desa;

Timur : Simon Tuflesa;

Barat : Jalan Desa;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6 Tanah sawah Nefonis 3 seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ ($50 \times 70 \text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
 - Utara : Nedi Welkis;
 - Selatan: Sodak Welkis;
 - Timur : Habel Welkis;
 - Barat : David Welkis;
- 1.7 Tanah sawah Nefonis 4 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
 - Utara : Nahor Falukas;
 - Selatan: Ren Tuflassa;
 - Timur : Yen Tafui;
 - Barat : Falipus Olla;
- 1.8 Tanah sawah Nefonis 5 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($25 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
 - Utara : Kare Tisera;
 - Selatan: Simon Tuflassa;
 - Timur : Isak A. Bani;
 - Barat : Simon Tuflassa;
- 1.9 Tanah kering/kebun 1 seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ ($40 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
 - Utara : Eduard Koro;
 - Selatan: W.M Tuflassa;
 - Timur : David Welkis;
 - Barat : M.E Koa;
- 1.10 Tanah Kering/kebun 2 seluas $\pm 3.135 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Timur Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
 - Utara : Arodi Kibana;
 - Selatan: Jalan Desa;
 - Timur : Arodi Kiban;
 - Barat : Yohanis Welkis;
- 1.11 Tanah Kering/kebun 3 seluas $\pm 2.160 \text{ m}^2$ ($27 \times 80 \text{ m}^2$) terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Habel Welkis;

Selatan: M.E Koa;

Timur : Ayub Sine;

Barat : Yefri Mauboy;

1.12 Tanah Kering/kebun 4 seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ ($16 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : J.Hans;

Selatan: Arodi Kibana;

Timur : W.Tuflasa;

Barat : Ayub Sine;

1.13 Tanah Kering/kebun Nonpisa seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nonpisa, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Saluran sawah;

Selatan: Jalan raya Oelmasi Pariti;

Timur : Kali Nonpisa;

Barat : Jumias Tallo;

1.14 Tanah Kering/kebun Oebelo 1 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Benyamin Isa;

Selatan: Piet Yan Sinlae;

Timur : Frans Tine;

Barat : Johni Benu;

1.15 Tanah Kering/kebun Oebelo 2 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($25 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Yulius Watimena;

Selatan: Jalan Desa;

Timur : Pak Taopan;

Barat : Frid Manafe;

1.16 Tanah Kering/kebun Oebelo 3 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;

Selatan: Dan Erwin Bulan;

Timur : Niko Adu;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Yeri Mbatu;

1.17 Tanah Kering/kebun Oebelo 4 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Tonci Selan;

Selatan: Femi Manafe;

Timur : Anus Manafe;

Barat : Yeri Manafe;

1.18 Tanah Kering/kebun Oebelo 5 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Matheos Mamo;

Selatan: Kali Mati;

Timur : Alex Gabriel;

Barat : Felipus Djewa;

1.19 Tanah Kering/kebun Oebelo 6 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jang Oematan;

Selatan: Yufermi Welkis;

Timur : Nadus Fanggidae;

Barat : Jalan Desa;

1.20 Tanah Kering/kebun seluas 1.095 m^2 terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403 tahun 1993 yaitu:

Utara : Th D.Lomi;

Selatan: Ruth Ledoh;

Timur : J. Ledoh;

Barat : B. Isa;

2. 2 (dua) buah unit rumah yaitu 1 (satu) unit rumah permanen berukuran $9 \frac{1}{2} \text{ m} \times 12 \text{ m}$ beratap seng, berlantai keramik dan 1 (satu) unit rumah semi permanen beratap seng berukuran $7 \text{ m} \times 8 \text{ m}$. Semuanya terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang beserta perabot-perabot rumah tangga berupa:

1. Kursi sofa 2 stel, kursi plastik 2 stel;

2. Lemari makan 2 buah, lemari pakaian 2 buah, lemari plastik 1 buah;

3. Tempat tidur 3 buah;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meja makan 4 buah, meja tamu 4 buah, meja seterika 1 buah + seterika 1 buah;
5. Televisi 1 buah;
6. Kulkas 1 buah;
7. Mesin cuci 1 buah;
8. Dinamo Air 1 buah;
9. Termos Es 2 buah;
10. Fiber 2 buah;
11. Kipas angin 1 buah;
12. Rak piring 1 buah;
13. Kompor Hock 3 buah
14. Mesin Air 1 buah;
15. Periuk 4 buah, piring 2 lusin, sendok makan 3 lusin, bokor besar 8 buah, bokor kecil 7 buah, kualitacu 4 buah, dandang 3 buah, dulang 4 buah, gelas 6 lusin, cangkir 2 set, ember besar 2 buah;

B. Harta Bergerak/Barang-Barang Bergerak:

- 1) 2 (dua) unit mobil terdiri dari:
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi 100 PS semi truk (4 roda) warna hijau Nomor Polisi DH.2747 L, dan;
 - 1 (satu) unit mobil Pik Up Mitsubishi T.120 warna hitam Nomor Polisi DH.9655 BB;
 - 2) 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor RX-King Nomor Polisi DH.2746 BK, dan;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam Nomor Polisi DH.5371 BJ;
 - 3) 1 (satu) buah hand tractor (traktor tangan) merek Yanmar Nomor body/rangka 6.1000;
 - 4) 1 (satu) unit penggilingan padi (mol padi) mesin Dong Feng, Huler Satake;
 - 5) 8 (delapan) ekor sapi, 1 (satu) ekor babi, 8 (delapan) ekor ayam;
7. Bahwa semua harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan semuanya masih berada dibawah penguasaan Tergugat dan belum pernah diadakan pembagian;
8. Bahwa oleh karena untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon supaya harta kekayaan bersama

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas haruslah dilakukan pembagian secara adil dan merata yaitu 50% (lima puluh persen) atau setengah bagian menjadi hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) atau setengah bagian menjadi haknya Tergugat;

9. Bahwa Penggugat berprasangka kuat bahwa Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, menjual, atau memindahtangan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Pengadilan Oelamasi untuk meletakkan sita harta bersama (*marital beslag*) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas;
10. Bahwa Penggugat melalui gugatan ini pula memohon kiranya terhadap Tergugat di hukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut;
11. Bahwa untuk itu pula sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana pada posita poin 6 (enam) tersebut di atas adalah sah sebagai harta bersama (harta gono-gini) yang belum pernah diadakan pembagian;
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50%) dari seluruh harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang menjadi hak Penggugat atau setidaknya membagi sama rata dari jumlah harta kekayaan bersama sesuai taksiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau semua harta bersama (harta gono-gini);
- 4) Menyatakan sita harta bersama (*marital beslag*) yang dilakukan Pengadilan Oelamasi atas harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sampai Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.Olm., tanggal 11 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak:

1. 15 (lima belas) bidang tanah terdiri dari 8 bidang tanah sawah dan 7 bidang tanah kering/kebun yaitu:

1.1 Tanah sawah Jatidale 1 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ($100 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : dengan Anderias Manu;
Selatan : dengan Musa Manani;
Timur : Yakob Manu;
Barat : Viktor Ndoky;

1.2 Tanah sawah Jatidale 2 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan usaha tani;
Selatan : dengan Opi Deleh/tanta RI Dethan;
Timur : dengan Zakarias Kapitan;
Barat : Hanis Manani;

1.3 Tanah sawah Kobang Nitas, seluas $\pm 16.450 \text{ m}^2$ ($\pm 70 \text{ m}^2 \times 235 \text{ m}^2$) terletak di Kobang Nitas, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Yab Amabi;
Selatan : Marthen Seik;
Timur : Kamisius Uosep;
Barat : AYCH Sina;

1.4 Tanah sawah Nefonis 1 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy;
Selatan : Jalan Desa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Simon Tuflesa;

Barat : Jalan Desa;

1.5 Tanah sawah Nefonis 2 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nefonis Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy;

Selatan : Jalan Desa;

Timur : Simon Tuflesa;

Barat : Jalan Desa;

1.6 Tanah sawah Nefinis 3 seluas $\pm 3500 \text{ m}^2$ ($50 \times 70 \text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Nedi Welkis;

Selatan : Sodak Welkis;

Timur : Habel Welkis;

Barat : David Welkis;

1.7 Tanah sawah Nefonis 4 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($50 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Nahor Falukas;

Selatan : Ren Tuflasa;

Timur : Yen Tafui;

Barat : Falipus Olla;

1.8 Tanah sawah Nefonis 5 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($25 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Kare Tisera;

Selatan : Simon Tuflasa;

Timur : Isak A. Bani;

Barat : Simon Tuflasa;

1.9 Tanah kering/kebun 1 seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ ($40 \times 50 \text{ m}^2$) terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Eduard Koro;

Selatan : W.M Tuflaka;

Timur : David Welkis;

Barat : M.E Koa;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10 Tanah kering/kebun 2 seluas $\pm 3.135 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Timur Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Arodi Kibana;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Arodi Kibana;
Barat : Yohanis Welkis;

1.11 Tanah kering/kebun 3 seluas $\pm 2.160 \text{ m}^2$ ($27 \times 80 \text{ m}^2$) terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Habel Welkis;
Selatan : M.E Koa;
Timur : Ayub Sine;
Barat : Yefri Mauboy;

1.12 Tanah kering/kebun 4 seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ ($16 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : J.Hans;
Selatan : Arodi Kibana;
Timur : W.Tuflasa;
Barat : Ayub Sine;

1.13 Tanah kering/kebun Oebelo 3 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;
Selatan : Dan Erwin Bulan;
Timur : Niko Adu;
Barat : Yeri Mbatu;

1.14 Tanah kering/kebun Oebelo 6 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jang Oematan;
Selatan : Yufermi Welkis;
Timur : Nadus Fanggidae;
Barat : Jalan Desa;

1.15 Tanah kering/kebun seluas 1.095 m^2 terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Tahun

1993 yaitu:

Utara : Th D.Lomi;

Selatan : Ruth Ledoh;

Timur : J. Ledoh;

Barat : B. Isa;

2. 2 (dua) buah unit rumah yaitu 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 9 ½ m x 12 m beratap seng, berlantai keramik dan 1 (satu) unit rumah semi permanen beratap seng berukuran 7 m x 8 m. Semuanya terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang beserta perabot-perabot rumah tangga berupa:

1. Kursi sofa 2 stel, kursi plastik 2 stel;
2. Lemari makan 2 buah, lemari pakaian 2 buah, lemari plastik 1 buah;
3. Tempat tidur 3 buah;
4. Meja makan 4 buah, meja tamu 4 buah, meja seterika 1 buah, + seterika 1 buah;
5. Televisi 1 buah;
6. Kulkas 1 buah;
7. Mesin cuci 1 buah;
8. Dinamo Air 1 buah;
9. Termos Es 2 buah;
10. Fiber 2 buah;
11. Kipas angin 1 buah;
12. Rak piring 1 buah;
13. Kompor Hock 3 buah;
14. Mesin Air 1 buah;
15. Periuk 4 buah, piring 2 lusin, sendok makan 3 lusin, bokor besar 8 buah, bokor kecil 7 buah, kualii/tacu 4 buah, dandang 3 buah, dulang 4 buah, gelas 6 lusin, cangkir 2 set, ember besar 2 buah;

B. Harta Bergerak/Barang-Barang Bergerak:

1. 2 (dua) unit mobil terdiri dari:
 - 1 unit mobil Mitsubishi 100 PS semi truck (4 roda) warna hijau Nomor Polisi DH 2747 L dan;
 - 1 (satu) unit mobil pik Up Mitsubishi T.120 warna hitam Nomor Polisi DH. 9655 BB;
2. 2 unit sepeda motor terdiri dari:
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King Nomor Pol DH 2746 BK, dan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam DH Polisi 5371 BJ;

3. 1 (satu) unit penggilingan padi (mol padi) mesin dong feng, huler satake;

4. 8 (delapan) ekor sapi;

Adalah harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah diadakan pembagian;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50%) dari seluruh harta bersama tersebut baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang menjadi hak Penggugat atau setidaknya membagi sama rata dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut sesuai taksiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan nilai sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 151/PDT/2013/PTK., tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.OLM., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 151/PDT/2013/PTK., tanggal 24 Maret 2014, pada putusannya halaman (10) yang hanya menyatakan dapat menyetujui, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Oelmasi Nomor 34/PDT.G/2012/PN-OLM., tanggal 11 Juli 2013, menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang sendiri tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri dan atau tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap baik di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi, maupun bukti-bukti surat yang terlampir dalam memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 16 September 2013 (terlampir) serta tidak mempertimbangkan dengan sesungguhnya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, dalam memori bandingnya tertanggal 16 September 2013, adalah pertimbangan yang tidak beralaskan hukum karena Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, pada tingkat pertama/persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, tidak sempat mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara tersebut, maka pada tingkat banding, Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir bersama memori banding Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, untuk dipertimbangkan pada tingkat banding, yaitu sebagai berikut:

A. Tentang Harta Tidak Bergerak.

1. Bahwa tanah sawah Nefonis 1 (dengan nomor urut 1.4) seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (50 X 50 m) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas.

Utara : Piter Mauboy;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Simon Tuflesa;
Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah sawah bawaan dari Tergugat/ Pembanding yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Jacob Bulan, pada tanggal 29 Oktober 1992 (sebelum Tergugat melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat pada tanggal 19 September 1993), berdasarkan (bukti T.1) yaitu kwitansi jual beli tertanggal 29 Oktober 1992 (terlampir);

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah Nefonis 2 (dengan nomor urut 1.5) ± 2.500 m² (50 X 50 m) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Simon Tuflesa;
Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah sawah bawaan dari Tergugat/ Pemanding yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Robert Banusu, pada tanggal 15 Februari 1993 (sebelum Tergugat melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat pada tanggal 19 September 1993), berdasarkan (bukti T.2) yaitu kwitansi jual beli tertanggal 15 Februari 1993 (terlampir);

3. Bahwa tanah sawah Nefonis 3 (dengan nomor urut 1.6) seluas ± 3.500 m² (50 X 70 m) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Nedi Welkis;
Selatan : Sodak Welkis;
Timur : Habel Welkis;
Barat : David Welkis;

Adalah tanah sawah bawaan dari Tergugat/ Pemanding yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Bernadus Nomeni, pada tanggal 07 Juni 1993 (sebelum Tergugat melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat pada tanggal 19 September 1993), berdasarkan (bukti T.3) yaitu kwitansi jual beli tertanggal 07 Juni 1993 (terlampir);

4. Bahwa tanah kering/ kebun Oebelo 3 (dengan nomor urut 1.13) seluas ± 5.000 m², terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;
Selatan : Dan Erwin Bulan;
Timur : Niko Adu;
Barat : Yeri Mabatu;

Adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat/Pemanding yang diperoleh orangtua Tergugat/Terbanding karena pengkaplingan dari Pemerintah Desa pada tahun 1980-an, dan pada tahun 1990-an ayah Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat/Pemanding sebagai anak laki-laki Nomor 2 dari 6 orang bersaudara. Berdasarkan (bukti T.4 dan T.5) yaitu Surat Pajak Bumi dan Bangunan/PBB tahun 1990 atas tanah tersebut masih atas nama Abas Isa, ayah Tergugat dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB pada tahun 1993 atas nama Tergugat Abdulah Isa alias Abraham Isa (terlampir), lagi pula tanah tersebut telah menjadi jaminan pada Bank TLM (Tanoba Lais Manekat) cabang Kupang, sehingga sangat keliru Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama dan harus dibagi dua;

5. Bahwa tanah kering/kebun Oebelo 6 (dengan Nomor Urut 1.14) seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, (50 X 100) m, terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jang Oematan;
Selatan : Yufermi Welkis;
Timur : Nadus Fanggalae;
Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah milik Husen Isa (almarhum) yang diperoleh karena usaha sendiri, dan pada tahun 1970-an, kemudian Husen Isa (almarhum) menyerahkan tanah tersebut kepada kakak kandung Tergugat Benyamin Isa (almarhum), dan pada tahun 1970-an juga, kakak kandung Tergugat (Benyamin Isa) menyerahkan sebagian dari tanah tersebut kepada Tergugat untuk memilikinya yaitu seluas 50 X 100 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Johan Bulan;
- Selatan : dengan Benyamin Isa;
- Timur : dengan Bernadus Fanggalae;
- Barat : dengan jalan Desa;

Berdasarkan (bukti T.6) yaitu Surat pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tahun 2013 masih atas nama Benyamin Isa (terlampir);

6. Bahwa tanah kering/kebun (dengan Nomor Urut 1.15) seluas $\pm 1.095 \text{ m}^2$, terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403 tahun 1993 yaitu:

- Utara : Th. D. Lomi;
- Selatan : Ruth Ledoh;
- Timur : J. Ledoh;
- Barat : B. Isa;

Adalah tanah bawaan dari Tergugat yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Ambros Mesu, pada tahun 1987, berdasarkan (bukti T.7 dan T.8) yaitu kwitansi jual-bali tertanggal 20 Desember 1987 dan surat pajak/PBB tahun 1993 atas nama Abdulah Isyah alias Abraham Isa (terlampir);

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai 2 (dua) unit rumah (dengan Nomor Urut 2.2) yaitu: 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 9,5 m X 12 m, beratap seng, berlantai keramik, dan 1 (satu) unit rumah semi permanen beratap seng berukuran 7 m X 8 m, semuanya terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, benar adalah harta bersama, akan tetapi kedua rumah tersebut sudah menjadi jaminan untuk pinjaman Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI pada tahun 2011 dan Bank TLM cabang Kupang berdasarkan bukti (T.9 s/d T.13) terlampir, akan tetapi ternyata pinjaman Tergugat dan Penggugat sudah macet maka kedua rumah tersebut yang sudah menjadi jaminan tidak perlu dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pinjaman tersebut sudah dilunasi maka menurut Tergugat/Pembanding, kedua unit rumah tersebut menjadi bagian anak-anak dan tidak perlu dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa mengenai 1 (satu) buah mesin cuci (dengan Nomor Urut 7) sudah tidak ada lagi karena pada saat itu dibeli secara kredit, dan karena terlambat membayar angsuran, maka penjual telah menarik kembali mesin cuci tersebut, dan dialihkan ke orang lain/pihak ke-III untuk melanjutkan cicilan tersebut;
9. Bahwa mengenai 2 (dua) buah fiber (dengan Nomor Urut 10), adalah milik Bpk. Abdulah Tata (almarhum), dan bukan milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dipinjam oleh Tergugat pada saat membangun rumah permanen pada tahun 2001, sehingga kedua fiber tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;
10. Bahwa mengenai 1 (satu) buah mesin air (dengan Nomor Urut 14), yang dimaksud oleh Penggugat, tidak pernah ada;

B. Harta Bergerak, Barang-Barang Bergerak.

11. Bahwa mengenai 2 (dua) unit mobil (dengan nomor urut 1), terdiri dari:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 100 PS semi truck (4 roda) warna hijau Nomor Polisi DH 2747 L, yang dimaksud oleh Penggugat, adalah milik orang tua Tergugat yang dipercayakan kepada Tergugat untuk dikelola dan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan mobil yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) buah mobil codiesel 100 ps 6 (enam) roda, warna biru Nomor Polisi DH 2138 AA, sudah dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat dan ditukarkan dengan 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu:

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanah sawah Jatidele 1 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (100 X 100 m) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : dengan Anderias Manu;

Selatan : dengan Musa Manani;

Timur : Yakob Manu;

Barat : Viktor Ndoky;

- o Tanah sawah Jatidele 2 seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (50 X 50 m) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan usaha tani;

Selatan : dengan Opi Deleh/ tanta RI Dethan;

Timur : dengan Zakarias Kapitan;

Barat : Hanis Manani;

Yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin (1.1, dan 1.2), sedangkan mengenai:

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T.120 warna hitam Nomor Polisi DH. 9655 BB, adalah benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada In Sinlae pada tahun 2011, dan sekarang tidak ada lagi, sehingga putusan pengadilan yang menyatakan kedua kendaraan tersebut harus dibagi dua adalah sangat keliru dan harus ditolak;

12. Bahwa mengenai 2 (dua) unit sepeda motor (dengan Nomor Urut 2) yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King Nomor Polisi DH. 2746 BK. Adalah harta bawaan milik Tergugat yang diperoleh dengan cara jual-beli pada tahun 1980-an dan disaat Penggugat dan Tergugat masih pacaran sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat, dan bukan harta bersama, sedangkan mengenai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam DH 5371 BJ. Adalah sepeda motor yang dikredit, akan tetapi kredit macet dan telah ditarik kembali oleh dieler dan diserahkan kepada orang lain/pihak ke-III untuk melanjutkan kredit tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan sepeda motor tersebut harus dibagi dua adalah sangat keliru dan harus ditolak;

13. Bahwa mengenai 1 (satu) unit penggiling padi mesin dong feng, huler satake (dengan Nomor Urut 3) adalah milik orangtua Tergugat yang

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada Tergugat untuk mengelolanya, sehingga tidak bisa dijadikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa mengenai 8 (delapan) ekor sapi (dengan Nomor Urut 4), adalah tidak benar dan yang benar adalah 5 (lima) ekor sapi, akan tetapi sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat untuk membayar uang wisuda dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Baharonal. B. Isa, pada tahun 2012, dan sekarang sudah tidak ada lagi;

Bahwa akan tetapi keberatan-keberatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga menurut hukum pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sangat tidak cukup dan atau Pengambilan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 2 Juni 2014 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 25 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 7 (tujuh) orang saksi, telah berhasil membuktikan dalil gugatan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, maka adalah beralasan untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat separuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABRAHAM ISA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABRAHAM ISA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H.

Ttd./

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya - biaya:

- | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00; | FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00; | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00; | |
| J u m l a h | Rp500.000,00; | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2534 K/Pdt/2014